



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUSANTI, NIK 3308144103930002, lahir di Magelang, pada tanggal 01 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bougenville Permai 7 No. 6, Maedow Green Lippo Cikarang, RT. 007, RW. 006, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 9 Januari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ckr, telah mengajukan permohonan Penetapan pengesahan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3308144103930002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa pemohon memiliki kartu keluarga dengan nomor : 3216191811140025 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 22-09-2023
3. Bahwa pemohon Menikah dengan seorang laki-laki bernama Pin Lin Tsai lahir di Taiwan pada tanggal 01 Mei 1960 Seorang Warga Negara Asing (WNA) dari Taiwan, Menikah pada tanggal 30 April 2023 secara Hukum Agama Islam
4. Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon tinggal bersama di Jl. Bougenville Permai 7 No. 6 Maedow Green Lippo Ckr , RT/RW 017/006, Kelurahan Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi – Jawa Barat berdasarkan Izin Tinggal Terbatas Elektronik dengan Nomor NOIRA : AJGAA51947 Dan Nomor Permit Number : 2C21AM2527-X yang Dikeluarkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 Agustus 2023;

5. Bahwa setelah pemohon menikah menurut Hukum Agama Islam Pemohon dan Suami pemohon baru mendaftarkan pernikahannya Secara Hukum Indonesia dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan dengan nomor: 3216191092023032 tertanggal 22 September 2023
6. Bahwa pada pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :
 1. **Tsai Inan Arcelio Lin**, Laki-Laki, lahir di Cikarang, pada tanggal 08 Oktober 2023, sebagaimana termuat dalam Surat Kelahiran Nomor : 70702057/SHLC-LDS/X/23/90184854 yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital ;
7. Bahwa Pemohon setelah menikah dan dikarunia seorang anak pemohon hendak mendaftarkan kelahiran anak pemohon di Catatan Sipil Kabupaten Bekasi dan pemohon diberi Penjelasan akta kelahiran anak pemohon tidak dapat tercantum nama ayah dikarenakan Akta Nikah Pemohon Terbit setelah anak Pemohon Lahir
8. Bahwa untuk dapat mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon harus berdasarkan penetapan pengesahan anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang;
9. Bahwa untuk Menghindari Permasalahan yang Muncul dikemudian Hari suami pemohon telah membuat surat Pernyataan pengakuan anak yang ditanda tangani oleh suami pemohon di atas Materai tertanggal 09 Januari 2024
10. Bahwa dengan ini, untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Para Pemohon memandang perlu untuk melakukan Permohonan Pengesahan Anak, agar bisa dibuatnya Akta Kelahiran Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Kami sampaikan, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan atas pengakuan dan pengesahan Anak Para Pemohon Sesuai dengan Kutipan Surat Kelahiran Nomor : 70702057/SHLC-LDS/X/23/90184854 dan yang tercatat pada Kartu Keluarga Nomor : 3216191811140025, agar bisa dibuatnya Akta Kelahiran Anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk segera melaporkan Pengesahan Anak tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk melakukan pengesahan anak Pemohon yang bernama **Tsai Inan Arcelio Lin**, Laki-Laki, lahir di Cikarang, pada tanggal 08 Oktober 2023 anak dari Pemohon dengan Pin Lin Tsai seorang Warga Negara Asing (WNA) dari Taiwan dan menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 April 2023 secara Hukum Agama Islam namun Suami pemohon baru mendaftarkan pernikahannya Secara Hukum Indonesia dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Selatan dengan nomor: 3216191092023032 tertanggal 22 September 2023 sehingga Akta Nikah dari Pemohon belum diterbitkan ketika anak dari pemohon **Tsai Inan Arcelio Lin**, lahir di Cikarang, pada tanggal 08 Oktober 2023, hal ini menyebabkan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi tidak dapat mencantumkan nama ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut karena Akta Nikah Pemohon Terbit setelah anak Pemohon Lahir;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat memohonkan penerbitan akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Tsai Inan Arcelio Lin**,

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Cikarang, pada tanggal 08 Oktober 2023 dengan mencantumkan nama pemohon sebagai ibu serta nama Pin Lin Tsai sebagai ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut melalui penetapan pengesahan atau pengakuan anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-9 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Titik Lestari, Saksi Tri Nuryati dan Saksi Pin Lin Tsai;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa beberapa peraturan di bidang administrasi kependudukan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan:

- a. Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara dan berdasarkan pelaporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak;

- b. Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dan berdasarkan pelaporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;
- c. Ketentuan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat:
- Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung orang asing;
 - Surat keterangan telah terjadi terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha ESA;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak;
 - Kartu keluarga ("KK") ayah atau ibu;
 - Kartu Tanda Penduduk-elektronik ("KTP-el"); atau
 - dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing.
- d. Ketentuan Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak bagi penduduk orang asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi syarat:
- Kutipan Akta Kelahiran anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan akta perkawinan yang menerangkan telah terjadi terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - Kartu keluarga ("KK") ayah atau ibu;
 - dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu orang asing.
- e. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;
- f. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- g. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Maka Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan untuk melakukan pengakuan atau pengesahan anak diperlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan penetapan dari Pengadilan tersebut akta kelahiran anak Pemohon nantinya akan tetap sama dengan akta kelahiran yang lama namun Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") akan menambahkan catatan pinggir mengenai pengakuan atau pengesahan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengakuan dan Pengesahan Anak memerlukan syarat berupa Kutipan Akta Kelahiran Anak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sedangkan pemohon dalam perkara *a quo* tidak menyertakan bukti Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon sehingga permohonan dari pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **Selasa** tanggal **6 Februari 2024** oleh Yudha Dinata, S.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Urip Sarjianto S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti

Urip Sarjianto S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	: Rp75.000,00
- PNBP Panggilan	: RP10.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00

JUMLAH : Rp185.000,00 +
(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)